



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AHMAD SAID FANDI, S.H., RIO RUSDHIYANSAH, S.H., dan ROBIA'TUL ADAWIYAH, S.Sy.**, Para Advokat pada **KANTOR HUKUM BHAKTI TALAGA MANGGUNG** yang memilih domisili hokum pada kantor kuasanya yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan alamat elektronik ahmadelfandi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 10 September 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di (kosan milik Ibu Anna) yang beralamat di Jalan Danau Buyan Blok F 2 No. 78 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa, harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih dari sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



5.1 Bahwa, Tergugat sering kali bergonta-ganti pasangan dan atau menjalin hubungan asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Hp milik Tergugat;

5.2 Bahwa, Tergugat selalu bersikap semaunya dan atau sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;

5.3 Bahwa, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan ketika sedang selisih sering mengancam akan memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;

5.4 Bahwa, Tergugat memiliki banyak utang piutang terutama utang kepada pinjaman online (pinjol) dengan jumlah yang besar, namun hal ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;

5.5 Bahwa, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

5.6 Bahwa, Tergugat jarang sekali untuk pulang kerumah dan lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya serta kerjaan dibandingkan bertemu dengan Penggugat;

5.7 Bahwa, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2023, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir dikosan milik ibu Anna, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk bersabar dengan cara menunggu agar Tergugat berubah kearah yang lebih baik, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak kunjung berubah dan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut diatas, disamping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, imam, pemimpin, pengayom rumah tangga sehingga memuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat juga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warrohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, untuk itu jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, walaupun syariat islam mengatakan perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang terakhir di dalam islam dipandang satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sekalipun ia diperbolehkan (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). Oleh karena itu gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;

11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 564/SK/10/PAJP/2024 tanggal 14 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Ihsan Tanjung, S.Ag., S.H., M.H., M.Si., CPM) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah tahap mediasi Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan melalui kantor Pos No. 2986/PAN.PA.W9-A1/HK.2.6/XI/2024 tertanggal 13 November 2023 dan No. 3197/PAN.PA.W9-A1/HK.2.6/XI/2024 tertanggal 22 November 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi	Surat	Keterangan	Domisili
No.473/A.I.2f/31.71.07.1002/4/PU.04.00/e/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-			

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1),

1.2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2),

2. Bukti saksi:

2.1 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Danau Buyan Blok F 2 No. 78 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ya tahu dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersama dengan satu perempuan dan berulang kali, dan saat dikonfirmasi Tergugat mengakui, Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat sering berkata bohong, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering karaokean sambil minum-minuman keras, Tergugat pernah dirujuk kembali namun diulang kembali,

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Danau Buyan Blok F 2 No. 78 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ya tahu dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersama dengan satu perempuan dan berulang kali, dan saat dikonfirmasi Tergugat mengakui, Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sudah tidak

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



memberikan nafkah, Tergugat sering berkata bohong, Tergugat sering karaokean sambil minum-minuman keras, Tergugat pernah dirujuk kembali namun diulang kembali,

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih dari sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh: bahwa, Tergugat sering kali bergonta-ganti pasangan dan atau menjalin hubungan asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Hp milik Tergugat, bahwa, Tergugat selalu bersikap semaunya dan atau sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan ketika sedang selisih sering mengancam akan memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, Tergugat memiliki banyak utang piutang terutama utang kepada pinjaman online (pinjol) dengan jumlah yang besar, namun hal ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat jarang sekali untuk pulang kerumah dan lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya serta kerjaan dibandingkan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga akibatnya sejak bulan Januari 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir dikosan milik ibu Anna, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah melakukan mediasi, Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi akta autentik dan

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) merupakan fotokopi sah surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena, Tergugat sering kali bergonta-ganti pasangan dan atau menjalin hubungan asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Hp milik Tergugat, Tergugat selalu bersikap semaunya dan atau sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan ketika sedang selisih sering mengancam akan memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, Tergugat memiliki banyak utang piutang terutama utang kepada pinjaman online (pinjol) dengan jumlah yang besar, namun hal ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat jarang sekali untuk pulang kerumah dan lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya serta kerjaan dibandingkan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus;;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, serta sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matrimonial guilt tetapi broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah. Pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak Januari 2023 tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka di dalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinan tersebut sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka Majelis Hakim patut

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Ira Puspita Sari, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dengan mengunggah salinan putusan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa Hukumnya di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).